

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan saran berkaitan dengan Tata Cara Pengenaan Pajak Hiburan

1. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan atau pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan
2. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tata cara Pengenaan dan Pemungutan Pajak Hiburan sudah dilakukan dengan maksimal.
3. Tarif pajak hiburan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kondisi daerahnya sehingga tarif untuk setiap daerah tidak selalu sama.
1. Hasil penerimaan pajak daerah khususnya pajak hiburan sebagian bersedisahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menopang otonomi daerah dan pembangunan daerah.
2. pengenaan pajak,yaitu ditetapkan oleh kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak,pajak dibayar oleh wajib pajaksetelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis,nota perhitungan dan pajak yang dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adapun upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk mengatasi masalah yang dihadapi sehingga penerimaan meningkat adalah : melakukan pendataan terhadap wajib pajak, memfungsikan pengawasan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan Penagihan, mengadakan peninjauan ulang apabila terjadi kesalahan dalam pendataan, melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak untuk menghindari adanya datayang tidak benar disampaikan wajib pajak.

#### 4.2 Saran

Dalam Rangka Menyukkseskan penerimaan pajak Hiburan Kabupaten Kuantan Singingi pada masa yang akan dating, penulis memberikan saran :

1. Badan Pendapatan Daerah Kuantan Singingi harus dapat menciptakan kerjasama yang baik terhadap sesama pegawai maupun kepada masyarakat agar wajib pajak tahu mereka membayar pajak berarti mereka turut serta membiayai pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Badan Pendapatan Daerah Kuantan Singingi harus mengelola pajak daerah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku dengan baik dan benar serta selalu menjaga sifat yang jujur, sopan dan tegas dalam melakukan pelayanan terhadap wajib pajak.
3. Harus dilakukan upaya-upaya oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan melalui Badan

Pendapatan Daerah Kuantan Singingi yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara efektif terhadap usaha yang dijalankan wajib pajak, penagihan tunggakan – tunggakan pajak dan penggalian potensi pajak.

4. Badan Pendapatan Daerah Kuantan Singingi harus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Kuantan Singingi agar lebih bisa dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak.
5. Harus diadakan peningkatan kerja petugas – petugas yang berkaitan dengan bidang penyuluhan, bidang penagihan dan pengawasan pajak.
6. Badan Pendapatan Daerah Kuantan Singingi harus menambah sarana dan prasarana yang ada.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.